

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG NOMOR : 1 TAHUN 2025

Kpt 9 tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA PENGELOLA
KEUANGAN, PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN SERTA PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka terdapat Perubahan Susunan Pelaksana Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang No 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan penunjukan susunan perubahan pelaksana pengelola keuangan, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan serta pejabat pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Mei 2025
 - Lamp: 2 hlm.